**ANALISIS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN KARENA POHON JAMBU MASUK BATAS TANAH PEKARANGAN**

**(Studi Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Ermanyadi Kepada Petani Karet Bernama Iriyadi Yang Menewaskan Anaknya Poni Marcuri Di Muara Enim, Sumatera Selatan)**

**Irpan Jaya Simanjuntak**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Hendrawarman**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Abstract**

Homicide is the behavior of a person or group of people which results in the loss of another person's life. Murder incidents are motivated by various causes, so that someone plans, decides and executes the murder of another person. When someone has become a victim of murder, it is certain that he will experience death. Some time ago, a resident of Muara Enim had the heart to slash a family to death, because a guava tree crossed the land boundary. incident of brutal stabbing against one family. The formulation of the problem that the author will compile is: First, how is the analysis of the murder committed because the guava tree entered the boundary of the yard? Second, how is the legal protection for victims of violence that resulted in death in Muara Enim, South Sumatra? The type of research used in this research is normative legal research. The approaches used in this study are statutory approaches, conceptual approaches and case approaches.

***Keyword :*** *Murder, Guava Tree, Homeyard Land*

**Abstrak**

Pembunuhan merupakan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Kejadian pembunuhan dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, sehingga seseorang merencanakan, memutus dan mengeksekusi pembunuhan terhadap orang lain. Ketika seseorang telah menjadi korban pembunuhan, maka dipastikan ia mengalami kematian. Beberapa waktu lalu Seorang warga Muara Enim tega membacok satu keluarga hingga jatuh korban jiwa, Gara-gara pohon jambu yang melewati batas tanah. peristiwa pembacokan brutal terhadap satu keluarga. Adapun rumusan masalah yang akan penulis susun adalah : *Pertama,* Bagaimana Analisis Pembunuhan Yang Dilakukan Karena Pohon Jambu Masuk Batas Tanah Pekarangan ? *Kedua,* Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian di Muara Enim, Sumatera Selatan ? Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

***Kata Kunci :*** *Pembunuhan, Pohon Jambu, Tanah Pekarangan Rumah*

1. **PENDAHULUAN**

Pembunuhan memiliki hukuman pidana yang lebih berat daripada penganiayaan karena merupakan kejahatan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia baik secara sengaja maupun karena kelalaian.. Tindak pidana pembunuhan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM karena telah merampas hak hidup manusia di dunia (Nugraha, 2012). Hukum pidana menjadi salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia untuk mengatur hak dan kewajiban antar sesama warga negara dengan sifatnya yang memaksa dan mengikat bagi semua warga negara tanpa terkecuali sebagaimana asas dalam hukum pidana yang berbunyi *equality before the law*. Perubahan kehidupan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh zaman telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan**.** (Prodjodikoro, 2011).

Dalam upaya menyelenggarakan ketertiban negara, serta melindungi segenap rakyat dari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran, negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi pidana (M. dan B. N. Arief, 2010). Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menaati kewajiban dan larangan yang termaktub dalam hukum positif suatu negara (Lamintang, 1996). Salah satu kejahatan yang umum terjadi di masyarakat adalah kejahatan kekerasan fisik terhadap seseorang, mulai dari penyerangan hingga pembunuhan. Apalagi dalam kasus pembunuhan, yang sebenarnya merupakan kejahatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang merusak hak hidup seseorang sebagai hak asasi manusia. (Nugraha, 2012).

Pembunuhan merupakan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Kejadian pembunuhan dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, sehingga seseorang merencanakan, memutus dan mengeksekusi pembunuhan terhadap orang lain. Ketika seseorang telah menjadi korban pembunuhan, maka dipastikan ia mengalami kematian.(Dariyo, 2013) Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan. Pembunuhan merupakan manifestasi dari perilaku agresif seseorang terhadap orang lain. Perilaku agresif diartikan sebagai tindakan untuk melukai atau menyakiti orang lain, baik fisik maupun psikis yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain atau merusak milik orang lain.

Salah satu akibat dari tindak pidana pembunuhan adalah hilangnya nyawa korban. Padahal, hidup adalah hal yang paling berharga bagi semua orang. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat dengan norma hukum positifnya melindungi kehidupan setiap warga negara dari segala upaya untuk menyinggung orang lain, memberikan pembunuhan dengan hukuman yang sangat berat.(Meywan, 2016)

Ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang di dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP, tindak pidana pembunuhan yang duatur dalam pasal 338 KUHP itu merupakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk yang pokok. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP itu merupakan *gequalificeerde delicten* atau tindak pidana pemberatan atau tindak pidana dalam bentuk pokok yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka pidana yang diancamkan itu menjadi diperberat. Jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339 KUHP, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebiih dahulu itu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan mengulang kembali seluruh unsur dalam 338 KUHP, kemudian ditambah lagi dengan unsur yakni “direncanakan terlebih dahulu”, maka dengan begitu pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.(Adami, 2001)

Bentuk pembunuhan dalam masyarakat bermacam-macam, seperti pembunuhan terencana dalam lingkungan masyarakat. Orang memiliki latar belakang atau cara yang berbeda dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut, bahkan pembunuhan berencana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang punya motif yang berbeda. Tindak pidana pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang berperilaku menyimpang, dengan kata lain penjahat, orang keji atau bekas napi, tetapi tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat dilakukan orang yang berperilaku baik dalam masyarakat.(B. N. Arief, 2010)

Bukan hanya karena kepentingan umum dari umat manusia bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan tapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang sebanding dengan keburukan yang dihasilkan untuk masyarakat. Oleh karena itu perangkat yang dipergunakan oleh badan pembuat Undang- Undang untuk mencegah kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan public dan arena godaan itu sekarang, ada proporsi yang tetap antara kejahatan dengan hukuman(B. N. Arief, 2010)

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.(Moeljatno, 2009) Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana *(moord),* dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.(Halif, 2021)

Pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas itu, dapat juga diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud membuat pembedaan antara kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan membagi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa itu masing-masing yaitu:(A. Hamzah, 2010)

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa oran lain dalam pengertian umum, *doodslag* dan *moord* yang diatur dalam Pasal 338 dan 340;
2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri, *kinderdoodslag* dan *kindermoord* yang diatur dalam Pasal 341 dan 342;
3. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni yang diatur dalam Pasal 344 KUHP;
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri atau membantu orang lain untuk bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP;
5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia yang diatur dalam Pasal 346,347,348,349.

Kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa ini disebut kejahatan materiil, yaitu kejahatan yang timbul karna perbuatannya. Pembunuhan berencana adalah kejahatan paling serius. Ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau dua puluh tahun penjara, tergantung jenis hukuman yang diancam. Para pendiri KUHP merumuskan kejahatan ini sebagai bentuk pembunuhan yang sangat berat. Jika dilihat dari sikap batin kesalahan *(schuld*), ancaman pidana pembunuhan berencana patut diperberat. Mengapa demikian, karena pelaku pembunuhan berencana sebagai “pembunuh berdarah dingin,” hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional.(Remmelink, 2003)

Beberapa waktu lalu Seorang warga Muara Enim tega membacok satu keluarga hingga jatuh korban jiwa, Gara-gara pohon jambu yang melewati batas tanah. peristiwa pembacokan brutal terhadap satu keluarga. Keluarga yang terdiri atas Iriyanto berusia 50 Tahun, sang istri Lismiyati berusia 50 Tahun, dan sang anak Poni Marcuri 28 Tahun menjadi sasaran parang Ermanyadi yang berusia 40 tahun. Akibat kejadian tersebut Poni yang seorang disabilitas sampai meregang nyawa.

Polisi segera menangkap Ermanyadi yang bersembunyi di dalam rumah dan tidak sempat kabur. Pelaku diketahui membacok korban sekeluarga secara membabi buta karena matanya rabun. Dia tidak melihat jelas siapa yang dibacok, makanya kemudian anak Iriyanto juga menjadi sasaran hingga bersimbah darah dan tewas. Namun, alasan utamanya membacok membabi buta bukan semata-mata karena rabun. Kepada polisi, Ermanyadi mengaku kesal pada korban, khususnya Iriyanto, karena telah menanam pohon jambu melewati batas pekarangan rumah mereka. Korban ini menanam tanaman (jambu). Tanaman ini dianggap masuk batas tanah milik pelaku

Pelaku menyampaikan bahwa korban tidak mengindahkan peringatan bahwa tanaman jambunya masuk pekarangan tanah dan malah memarahi pelaku. Dari situlah kemudian muncul sakit hati dan dendam pelaku terhadap korban. Kini, bukannya mendapat penyelesaian terkait pohon jambu yang melewati batas tanahnya, pelaku harus ditahan dan menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian diatas maka penulis ingin meneliti kajian dengan judul : **ANALISIS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN KARENA POHON JAMBU MASUK BATAS TANAH PEKARANGAN (Studi Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Ermanyadi Kepada Petani Karet Bernama Iriyadi Yang Menewaskan Anaknya Poni Marcuri Di Muara Enim, Sumatera Selatan).** Adapun rumusan masalah yang akan penulis susun adalah :

1. Bagaimana Analisis Pembunuhan Yang Dilakukan Karena Pohon Jambu Masuk Batas Tanah Pekarangan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian di Muara Enim, Sumatera Selatan ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pembunuhan.(Nawawi, 1996)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkut paut dengan tindak pidana pembunuhan.(Wignjosoebroto, 2002)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait pencemaran nama baik. Pendekatan kasus (*case approach)* yaitu pendekatan dengan melakukan pendekatan melalui kasus, sejauh mana hukuman bagi terdakwa pelaku pembunuhan dan efek jera yang dihasilkannya.(Ibrahim, 2005)

1. **PEMBAHASAN**
2. **Analisis Pembunuhan Yang Dilakukan Karena Pohon Jambu Masuk Batas Tanah Pekarangan**

Fungsi sosial hak atas tanah banyak mengalami perubahan sebagaimana penelitian Yusriad yang menemukan beberapa fakta bahwa fungsi sosial hak milik atas tanah berubah di kalangan masyarakat sekitar kawasan. Perubahan ini dapat dilihat pada perubahan fungsi sosial hak atas tanah menjadi konsep individual, mengikuti laju industrialisasi. Industrialisasi akibat modernisasi selalu identik dengan pembebasan lahan. Kebutuhan akan tanah yang terus meningkat ini diikuti dengan peningkatan nilai tanah, yang kemudian diinterpretasikan oleh pemilik sebagai bidang tanah sebagai sarana kekayaan ekonomi dan keuntungan pribadi. Perubahan cara pandang ini kemudian dapat menimbulkan perbedaan kepentingan atas sebidang tanah, yang seringkali menimbulkan sengketa.(Hutagalung, 1985)

Perselisihan atau sengketa mengenai akses jalan bidang tanah pekarangan tidak hanya terjadi di daerah perkotaan yang padat permukiman saja, namun dapat juga terjadi di daerah pedesaan yang mulai berkembang.(Harsono, 2008) “Sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya lahirnya UUPA telah mencabut ketentuan Buku Kedua KUH Perdata sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai *hypotheek* yang masih berlaku selama undang-undang mengenai Hak Tanggungan belum terbentuk”. Pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetangga yang tercantum dalam Pasal 625 sampai dengan Pasal 672 serta pasal-pasal mengenai pengabdian pekarangan yaitu Pasal 674 sampai dengan Pasal 710 KUHPerdata, termasuk ke dalam pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku lagi.(Dakhriawan, 2014)

Bumi adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tanah yang sifatnya tetap, tidak tumbuh dan tidak dapat dimusnahkan, mempunyai nilai yang sangat besar bahkan dimana tanah dapat digunakan untuk menaikkan taraf ekonomi kehidupan manusia selain sebagai tempat tinggal, karena tanah mempunyai banyak fungsi pendapatan. Bagi kehidupan manusia, misalnya : tanah dapat digunakan untuk kegiatan pertanian, bangunan dapat dibangun di atas tanah yang mendatangkan penghasilan bagi pemiliknya, apalagi tanah bukan hanya sekedar dataran di atas bumi, tetapi tanah tersebut memiliki banyak sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pentingnya tanah untuk menunjang kehidupan manusia, maka sangat diperlukan pengaturan tentang pemilikan tanah, agar tidak terjadi pemilikan tanah yang berlebihan, terutama dalam hal tanah pertanian, agar seluruh umat manusia dapat hidup sejahtera, yang merupakan cita-cita tanah. (Gueci, 2016)

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria ialah untuk melakukan perombakan kepemilikan tanah yang telah melebihan batas maksimun yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UUPA Tahun 1960 yang adanya larangan untuk memiliki tanah dalam luas yang telah mencapai batas maksimun. “Pentingnya adanya batasan maksimum dan minimum kepemilikan tanah maka pada tanggal 29 Desember 1960 dibentuknya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian”. “Batasan luas tanah pertanian yang sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ialah dimaksudkan agar tanahtanah yang merupakan sumber daya alam ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat, khususnya warga Negara Indonesia.” (Dakhriawan, 2014)

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa jenis atau kualifikasi, diantaranya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun (Moeljatno, 2006). Tindak pidana pembunuhan berencana tergolong dalam tindak pidana berat dengan ancaman maksimal pidana mati. Pembentuk KUHP Lama merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khas yang memberatkan (Chazawi, 2009). “Perbedaan kedua jenis tindak pidana ini hanya terletak ada” unsur “rencana” terlebih dahulu. Dilihat dari sikap batin kesalahan, ancaman pidana pembunuhan berencana diperberat karena pembunuhan memang sudah diniatkkan dari awal untuk melakukan suatu tindak pidana, berbeda dengan pembunuhan biasa yang bertindak karena emosional sesaat (Andi Hamzah, 2010)

“Kehidupan modern dewasa ini telah tampil dalam dua wajah yang antagonistik. Di satu sisi modernisme telah berhasil mewujudkan kemajuan yang spektakuler, hususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi”. “Di sisi lain, ia telah menampilkan wajah kemanusiaan yang buram berupa kemanusiaan modern sebagai kesengsaraan rohaniah.“Modernitas telah menyeret manusia pada kegersangan spiritual”. Ekses ini merupakan konsekuensi logis dari paradigma modernisme yang terlalu bersifat materialistik dan mekanistik, dan unsur nilai-nilai normatif yang telah terabaikan.(Suhaimi, 215 C.E.)

Pembunuhan secara umum dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan seseroang meninggal dunia. Dalam KUHP, pembunuhan dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa yang diatur dalam Buku II Bab XIX yang dijelaskan secara rinci beserta ancaman pidananya mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Mengenai rinciannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
2. Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan yaitu diikuti/disertai/didahului oleh suatu tindak pidana lain dengan maksud persiapan perlawanan guna memastikan penguasaan atas suatu objek secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;
3. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yaitu dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;
4. Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya yaitu pembunuhan yang dilakukan karena permasalahan takut bayi yang dilahirkan akan diketahui oleh orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
5. Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi berencana, yaitu pembunuhan yang dilakukan kepada bayi oleh ibunya bayi yang sudah direncanakan karena tidak diharapkan kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
6. Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan yang korban, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
7. Pasal 345 KUHP tentang pembujukan atau membantu dan memberikan saran agar orang lain bunuh diri, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun jika sampai terjadi hilangnya nyawa orang tersebut;
8. Pasal 346 KUHP tentang pengguguran kandungan (aborsi) diancam dengan pidana penjara palimg lama 4 (empat) tahun;
9. Pasal 347 KUHP tentang pengguguran kandungan (aborsi) tanpa izin ibunya maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, bahkan dapat diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun jika mengakibatkan ibunya juga meninggal;
10. Pasal 384 KUHP tentang pengguguran kandungan (aborsi) dengan izin ibunya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, bahkan dapat diancam dengan pidana paling 7 (tujuh) tahun jika mengakibatkan ibunya meninggal dunia;
11. Pasal 349 KUHP tentang Dokter/Bidan/Juru Obat yang membantu pengguguran kandungan sebagaimana pengaturan dalam Pasal 346, 347, dan 348 maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dan dapat dicabut hak menjalankan pekerjaannya (Moeljatno, 2006).

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk lainnya adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana *(moord),* dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”(Hanafi, n.d.) Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi).(Ali, n.d.)

Menurut Abidin & Hamzah(Ariawan, n.d.), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang,(Moeljatno, n.d.) misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya.(Moeljatno, n.d.)

Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama.(Moeljatno, n.d.) Soesilo mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu.(Tongat, 2003)

Menghilangkan nyawa orang lain Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

* + 1. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
    2. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
    3. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
    4. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak. Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.(Yeni, Fitri Putra & Rahayuningsih, 2017)

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni :(Zaina Abidin, Farid, 2008)

1. sengaja sebagai niat,
2. sengaja insaf akan kepastian, dan
3. sengaja insaf akan kemungkinan

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.(Prakoso, 2013)

2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :(Adami Chazawi, 2010)

1. Adanya wujud perbuatan,
2. Adanya suatu kematian orang lain,
3. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain

Begitu banyaknya motif kejahatan yang ada di Indonesia namun dapat dikatakan bahwa Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan ancaman terberat jika dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya. Di KUHP, ketentuan tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Pembunuhan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja.(Anwar, 1989) Untuk pembunuhan disengaja, terdiri menjadi empat, yang pertama adalah pembunuhan biasa. Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.(Anwar, 1989)

Kedua, Pembunuhan dengan pemberatan atau *Gequalificeerde Doodslag* yang diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut : “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti” (gevold) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.(Ariman, 2011)

1. **Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelaku Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian**

“Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang”. “Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum”. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, bila sanksi ditunjukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.

Secara teoritis kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat dan pertanggungjawaban yang telah dilakukan kepada korban. Secara teoretis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (social contract argument) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*). Korban tidak hanya menjadi sasaran kejahatan, mereka juga harus membutuhkan perlindungan. Korban adalah individu atau kelompok atau komunitas yang menderita kerugian, terkena dampak langsung dari peristiwa, dan menjadi sasaran kejahatan terkait lainnya.

Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melalukan pelanggaran norma, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana yang berarti apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Demikian halnya penyebutan sanksi dalam perkara pidana disebut dengan pemidanaan dan bukan penghukuman

Kompensasi adalah kewajiban yang harus dibayar dalam bentuk uang atau dalam berbagai bentuk seperti perawatan kesehatan mental fisik, pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah. Ganti rugi adalah kewajiban untuk mengembalikan harta benda atau ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan, tetapi ganti rugi atas biaya yang disebabkan oleh jatuhnya korban atau pelayanan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersalah. Rehabilitasi adalah komitmen untuk memulihkan korban secara medis dan sosial.

Masalah korban luka bukanlah masalah baru dan tidak dapat diabaikan. Jika melihat dimensi dari masalah kejahatan yang sebenarnya, maka harus mempertimbangkan peran korban dalam menciptakan kejahatan tersebut. Korban berperan aktif dalam kejahatan. Padahal dapat dikatakan bahwa suatu tindak pidana tidak dapat terjadi apabila tidak ada korban dari tindak pidana tersebut yang merupakan pelaku utama dari tindak pidana tersebut dan terwujudnya kepentingan dari tindak pidana tersebut yang berujung pada penderitaan korban. Dengan demikian, dapat dikatakan tanggung jawab fungsional ada pada korban pada saat tindak pidana itu dilakukan.

Menurut Hans Kelsen, konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilaku yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggungjawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran. Pada kasus pertama, dia bertanggung jawab atas pelanggarannya sendiri dimana individu yang diwajibkan dan yang bertanggung jawab adalah identik si calon pelanggar di anggap bertanggung jawab.

Yang harus dipahami mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Seseorang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Terkait orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut melakukan kesalahan. Seseoarang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Hal ini dikarenana tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawa atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Adapun beberapa faktor yang termasuk dalam faktor tidak langsung, antara lain :

* 1. Faktor kemampuan ekonomi Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang disekeliling mereka.(Marpaung, 2005)
  2. Rendahnya tingkat pendidikan Rendahya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.(Prodjokikoro, 2003a)
  3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.
  4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang. Adapun faktor-faktor penyebab secara langsung terjadinya kejahatan ini adalah sebagai berikut :

1. “Dendam Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena si pelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melampiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut”
2. “Pengaruh Alkohol (Mabuk) Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang yang lain adalah dilatar belakangi oleh pengaruh alkohol atau mabuk”. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol atau mabuk sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati.(Prodjokikoro, 2003b)

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.(P.A.F, 2000)

“Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana”. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut melakukan kesalahan. Seseoarang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawa atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

**C. PENUTUP**

**1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian dari bahasan diatas :

1. Alasan Pembunuhan Yang Dilakukan Karena Pohon Jambu Masuk Batas Tanah Pekarangan tidak dapat dibenarkan. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan adalah hilangnya nyawa si korban. Padahal, nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum postifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada si pelaku pembunuhan. Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun”.
2. Perlindungan hukum bagi korban pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian. Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dan mengakibatkan kematian pada orang lain. Masalah korban yang dirugikan bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan. Apabila kita cermati masalah kejahatan yang sebenarnya secara dimensional maka kita harus memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak memungkinkan timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan si korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan
3. **Saran**

Dalam kasus pembunuhan yang menyita banyak perhatian publik, penegak hukum dituntut untuk tetap profesionalitas. Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia dalam memutus benar salahnya manusia harus menjaga marwahnya tetap teguh pendirian tanpa adanya intervensi dari siapapun. Sistem pemerintahanan Indonesia yang memisahkan kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi salah satu modal bagi Hakim dalam memutus berbagai perkara yang independen dan berintegritas. Putusan dalam kasus ini memberikan kesan bahwa Hakim harus dapat keluar dari zona nyaman dalam memberikan keadilan bagi segenap insan. Adanya putusan hakim yang melebihi tuntutan jaksa bermakna bahwa Hakim tekah berupaya menegakkan keadilan dengan menggali hukum untuk melahirkan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia. Hal ini yang harus diteladani bagi hakim-hakim lain di seluruh Indonesia.

**D. DAFTAR PUSTAKA**

Adami, C. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, tindak Pidana, Teori – teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada*.

Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta. Raja Gravindo Persada:*

Ali, A. (n.d.). *Menguak Teori Hukum*.

Anwar, H. A. . M. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.*

Ariawan, I. G. K. (n.d.). *Eksistensi Konsep “Due Pocess of Law” Ham dalam KUHAP*.

Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing. Yogyakarta*.

Arief, M. dan B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.

Ariman, H. M. R. (2011). *Hukum Pidana: Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*.

Chazawi, A. (2009). *Tindak Pidana Pornografi, Penyerangan Terhadap Kepentinggan Hukum Mengenai Tegaknnya Tatanan Kehidupan Ahlak dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tingi NilaiNilai ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Beradil dan Beradab*. CV. Putra Media Nusantara.

Dakhriawan, S. (2014). *Tinjauan Yuridis Pengabdian Pekarangan sebagai Fungsi Sosial dalam rangka Pendaftaran Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kota Makas-sar)’, Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.*

Dariyo, A. (2013). Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh. Universitas Taruma Negara Jakarta. *Jurnal Penelitian Psikologi*, *4*(1), 21.

Gueci, R. S. (2016). Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Ber-tetangga dalam Yurisprudensi’,. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, *3*(1), 154–178.

Halif, E. I. &. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs. *Jurnal Yudisial*, *15*(1), 20.

Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika*.

Hamzah, Andi. (2010). *Hukum Acara Pidana*. Rajawali Pers.

Hanafi. (n.d.). *Reformasi sistem pertanggungan jawab pidana*.

Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Kedua Belas, Penerbit Djambatan, Jakarta*.

Hutagalung, A. S. (1985). *Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah Pemenuhan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, Rajawali, Jakarta*.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Lamintang, P. A. F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.

Marpaung, L. (2005). *Tindak pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika : Jakarta*.

Meywan, E. (2016). Batas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Lex Crimen*, *V*(2), 56.

Moeljatno. (n.d.). *Asas-asas Hukum Pidana*.

Moeljatno. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (25th ed.). Bumi Aksara.

Moeljatno. (2009). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Bumi Aksara.*

Nawawi, B. (1996). *Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenata*.

Nugraha, A. (2012). *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*. FH UPN “Veteran” Jawa Timur.

P.A.F, L. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adityta Bakti, Bandung*.

Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta*.

Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Adiatma.

Prodjokikoro, W. (2003a). *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama : Bandung, 2003*.

Prodjokikoro, W. (2003b). *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama : Bandung*.

Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana (Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda & padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*

Suhaimi. (215 C.E.). Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam. *Jurnal RISALAH*, *26*(4), 197.

Tongat. (2003). *Hukum pidana materiil (Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana). Jakarta: Djambatan.*

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah. Jakarta: ELSAM & HUMA*.

Yeni, Fitri Putra, A. A., & Rahayuningsih. (2017). Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana. *PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)*, *1*(1), 1.

Zaina Abidin, Farid, H. A. l. (2008). *Hukum Pidana I, Jakarta. Sinar Grafika*.